

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN  
OLEH GHASAB DAN PENINGKATAN KESADARAN SANTRI TERHADAP  
PERILAKU GHASAB  
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH CERMEE  
BONDOWOSO)**

**Andi Susanto<sup>1</sup>, Muhammad Abrori<sup>2</sup>, Dina Sintia Bela<sup>3</sup>, Aminatus Sa'diah<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[andi.susanto1947@gmail.com](mailto:andi.susanto1947@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammadabrory09@gmail.com](mailto:muhammadabrory09@gmail.com),

<sup>3</sup>[dinasintiabela25@gmail.com](mailto:dinasintiabela25@gmail.com), <sup>4</sup>[aminaamina241205@gmail.com](mailto:aminaamina241205@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*The purpose of writing this article is to find out how the Islamic point of view answers the issue of ghasab that occurs in pesantren and increasing santri awareness of ghasab behavior. ghasab behavior. Methods and types of data collection in this research is to use a qualitative approach of the case study type. The results The results showed that ghasab behavior occurred due to two forms of deviation, the first is individual deviation. deviation, the first is individual deviation, ghasab behavior occurs due to lack of awareness, lust for revenge, and social conditions. behavior occurs due to lack of awareness, lust for revenge, and social and cultural conditions that affect the psychology of students. cultural conditions that affect the psychology of santri. Second, deviation situational deviation, ghasab behavior occurs due to urgent situations, and the opportunity to ghasab. there is an opportunity for ghasab. There are prevention efforts that There are prevention efforts made by the Darul Falah Islamic Boarding School in Ramban Kulon Cermee Bondowoso. These prevention efforts can be divided into two, first: Prevention Prevention in the form of regulations such as the prohibition of ghasab in the form of posters and rules contained in the santri handbook. contained in the santri guidebook. Second, in the form of indirect prevention indirect prevention through the education of learning boarding books, fulfillment of facilities, and positive boarding school activities, facilities, and positive boarding school activities.*

**Keywords:** *Islamic Law, Ghasab, Pesantren.*

## ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana sudut pandang Islam menjawab terhadap persoalan ghasab yang terjadi di pesantren dan peningkatan kesadaran santri terhadap perilaku *ghasab*. Metode dan tipe pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perilaku ghasab terjadi karena adanya dua bentuk penyimpangan, *pertama* yaitu penyimpangan individu, perilaku *ghasab* terjadi karena kurangnya kesadaran, nafsu balas dendam, serta kondisi sosial budaya yang mempengaruhi psikologi santri. *Kedua* penyimpangan situasional, perilaku *ghasab* terjadi karena situasi yang mendesak, dan adanya kesempatan untuk meng *ghasab*. Terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Falah Ramban Kulon Cermee Bondowoso. Upaya pencegahan tersebut dapat dibagi menjadi dua, *pertama*: Pencegahan berupa peraturan seperti larangan ghasab berbentuk poster dan aturan yang terdapat pada buku pedoman santri. *Kedua* berupa pencegahan secara tidak langsung melalui edukasi pembelajaran kitab kepesantrenan, pemenuhan sarana, perbaikan fasilitas, serta kegiatan pondok pesantren yang bersifat positif.

***Kata Kunci:*** Hukum Islam, Ghasab, Pesantren

## PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu hasil dari proses penyebaran islam di berbagai wilayah nusantara, khususnya jawa. Lembaga pendidikan tertua di indonesia ini di klaim merupakan model pendidikan yang khas indonesia.<sup>1</sup> Dalam aktifitas santri sehari-hari, terjadi proses sosial yang melahirkan rasa kekeluargaan yang bersifat *gemeinschaft*. Pengertian *gemeinschaft* sendiri merupakan bentuk kehidupan bersama, dimana terjalin hubungan batin murni yang bersifat alami dan kekal antar anggotanya.<sup>2</sup> Proses belajar dan pembentukan kepribadian bagi santri tidak hanya berlangsung pada saat pembelajaran di kelas, namun bisa berlangsung sepanjang hari karena metode ini sangat efektif dalam membentuk karakter santri.<sup>3</sup>

Pendidikan di indonesia sangat diharapkan dapat mencetak alumni pendidikan yang unggul, yakni para anak bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mempunyai ke ahlian dibidangnya, dan berkarakter.<sup>4</sup> Namun, walaupun santri hidup didalam lingkungan yang agamis yang memang kental dengan ajaran islam tidak menuntut kemungkinan segala hal yang bertentangan dengan norma kebaikan masyarakat tidak terjadi di dalam pondok pesantren, jika dikaitkan dengan ilmu sosiologi, ada suatu konsep mengenai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan kaidah normatif, yaitu ilmu yang mengkaji tentang masalah sosial atau penyakit sosial, yang biasa disebut juga dengan istilah patologi sosial.<sup>5</sup> Patologi sosial merupakan segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma kebaikan masyarakat, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga dan hukum forma.<sup>6</sup> Terancamnya jiwa seseorang merupakan salah satu dampak kerugian dari patologi sosial.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Said, H. A. Meneguhkan kembali tradisi pesantren di nusantara. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 9(2), 178–193, 2011.

<sup>2</sup> Sahlan, S. Studi Masyarakat Sosial Dalam Perspektif Kelompok Sosial Dan Stratifikasi Sosial. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1), 11–18, 2023.

<sup>3</sup> Islam, M. H., & Maskuri, M. Pembentukan Kepribadian Multikultural melalui Pendidikan Diversitas. *Pendidikan Multikultural*, 4(1), 23–44, 2020.

<sup>4</sup> Fatmawati, K. Penanaman Karakter Religius dalam Pendidikan Kepramukaan di Sekolah Dasar Banyukuning. *Jurnal Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 71–92, 2018.

<sup>5</sup> Burlian, P. *Patologi sosial*. Bumi Aksara, 2022. Hal, 57

<sup>6</sup> Burlian, P. *Patologi sosial*. Bumi Aksara....Hal 58

<sup>7</sup> Kartono, K. *Patologi sosial 3: Gangguan-gangguan kejiwaan*, 2011. Hal 89

Apabila harta seseorang dikuasai oleh orang lain tanpa hak, maka pemilik harta dapat menuntutnya.<sup>8</sup> Karena inti yang diinginkan dari suatu penggasaban memanfaatkan dan menggunakan sesuatu milik orang lain yang bersifat melanggar, bisa ditemukan dalam harta tidak bergerak sebagai mana ditemukan dalam harta bergerak.<sup>9</sup> Pengertian harta bergerak itu sendiri merupakan harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ketempat yang lain seperti motor, mobil, laptop, dan lainnya.<sup>10</sup> Dalam Catur Syekh Al-Imam Al-Alim Al-allah Syamsuddin Abu Abdilah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, (1982) menjelaskan “Jika *Maghsab* (barang yang dighasab) itu berkurang sebab harganya menjadi merosot (turun harganya), maka menurut pendapat yang shaheh, si *ghasab* tidak wajib menanggung (mengganti) nya.<sup>11</sup> Hal-hal yang belakangan terjadi pada barang yang dighasab itu bisa berupa penambahan atau penyusutan, dan keduanya bisa dari faktor makhluk dan juga bisa dari faktor sang *Khaliq*, para Jumhur Ulama’ menjelaskan bahwa hukum perbuatan ghasab haram dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan dosa.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil sementara banyak santri Seperti halnya dalam pesantren ketika santri akan pergi mengaji melangsungkan kegiatan dipondok pesantren santri sering kali menggunakan sandal yang ada di asrama yang memang bukan milik mereka, sehingga sipemilik sandal kebingungan yang kemudian menyebabkan santriwati yang barangnya di *Maghsab* (*ghasab*) mengghasab barang orang lain juga, begitupun seterusnya. Karena itulah, sebagai salah satu lembaga pendidikan, pesantren memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter para santri.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Mardani, D. *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media, 2015. Hal, 78

<sup>9</sup> Sutriyono, S. Peran Dan Fungsi Sosial Masjid Dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan Masyarakat Desa Palalangan. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 125–141, 2021.

<sup>10</sup> Sutriyono, S. Problematika Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466–478, 2023. Hal, 469.

<sup>11</sup> Catur, A.-M. C. (N.D.). *Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren Salafiyah*.

<sup>12</sup> Nahdhiyah, D. *Perilaku ghasab di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyiin, Berat Kulon, Kemlagi, Mojokerto*, 2018. Hal, 67.

<sup>13</sup> Khaulani, A. T. *Ghasab Di Pondok Pesantren Darun Najah (Tinjauan Pendidikan Akhlak. Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2015. Hal, 87

Pada dasarnya ghasab dapat menimbulkan terjadinya beberapa skandal seperti meningkatkan angka kejahatan, menimbulkan permusuhan, memutuskan tali ukhuwa islamiyyah dan menimbulkan ketakutan serta kecemasan dalam masyarakat. Ghasab ini berbeda dengan pencurian.<sup>14</sup> Jika pencurian dilakukan secara diam-diam, maka ghasab dilakukan secara terang-terangan. Namun keduanya sama-sama tidak diketahui oleh pemilik barang. Perihal ghasab ini juga tidak serta merta untuk benda yang terlihat, tetapi juga bisa berupa kepemilikan tempat, lahan, rumah dan sebagainya.<sup>15</sup>

Adapun beberapa peneliti yang juga membahas mengenai ghasab dilingkungan pesantren seperti yang diteliti oleh Budiawan (2023) Dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa “Perbuatan *ghasab* hukumnya harom dan orang yang melakukannya berdosa, sehingganya dibutuhkan perbaikan-perbaikan didalam menanggulangi perilaku ghasab disini, entah itu dengan diberlakukannya peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi terhadap santri yang berlaku ghasab atau berbagai cara menimalisir lainnya yang sekiranya relevan untuk menanggulangi perilaku tersebut”.<sup>16</sup> Arifin (2024) juga mengatakan bahwa *ghasab* terjadi karena adanya gangguan dalam proses sosialisasi dilingkungan pesantren yang menyebabkan tindakan *ghasab* seorang santri dapat menular menjadi tindakan *ghasab* bagi santri lainnya, kebiasaan ghasab yang hidup dilingkungan pesantren ini kenyataan bahwa tidak ada kesepakatan bersama yang menyatakan bahwa seorang santri boleh memakai barang milik santri lain tanpa harus izin”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sholihatin, A., & Suarsana, I. N. DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN PERILAKU GHASAB DI PONDOK PESANTREN SYAFA’AH DARUSSALAM DENPASAR. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 320–330, 2023.

<sup>15</sup> Sutriyono, S.. Problematika Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466–478, 2023. Hal, 467

<sup>16</sup> Budiwan, J., & Anas, N. (2023). Pelaksanaan Kebiasaan Ghasab Santri Putri Melalui Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Di Pondok Pesantren. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 688–701.

<sup>17</sup> Arifin, S., & Quthny, A. Y. A. (2024). PERILAKU GHASAB DI PONDOK PESANTREN DARUL LUGHAH WAL KAROMAH SIDOMUKTI KRAKSAAN PROBOLINGGO DAN ANTISIPASINYA. *AL-MUQARANAHAH*, 2(1), 1–14.

Berangkat dari persoalan dari hasil penelitian diatas, dapat dipahami bahwasanya perilaku seperti *ghasab* justru terjadi di pondok pesantren sudah menjadi hal biasa yang terjadi di pondok pesantren. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena *ghasab* yang terjadi di lingkungan pondok pesantren dan solusi penanganannya di dalam menanggulangi perilaku *ghasab*, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Di Sebabkan Oleh Ghasab Dan Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Falah)”.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu masalah penelitian dari sudut pandang/perspektif populasi yang terlibat.<sup>18</sup> Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris dibalik fenomena yang terjadi terkait dengan hubungan timbal balik di dalam membangun komunikasi efektif dengan masyarakat secara mendalam, rinci dan tuntas.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil informasi dari beberapa subjek penelitian diantaranya dari pihak internal pesantren yaitu pembina aktif, pengurus aktif dan santri aktif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari wawancara yang mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi.<sup>19</sup>

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan padakemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik penentuan infoman dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar jika

---


<sup>18</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal, 98

<sup>19</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal, 99

informan yang telah dipilih belum memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumendokumen yang ada di madrasah.<sup>20</sup> Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan semua data yang didapatkan baik dari hasil observasi, wawancara maupun studi dokumentasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Falah Bondowoso.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah lembaga pesantren yang bisa meningkatkan kecerdasan bangsa, baik ilmu pengetahuan, ketrampilan maupun moral. Namun fungsi kontrol moral dan pengetahuan agamalah yang selama ini melekat dengan sistem pendidikan pondok pesantren. Sejalan dengan perkembangan zaman, pesantren mengalami perubahan. Sebagian pesantren tetap mempertahankan pola dan gaya pendidikan, tetapi sebagian yang lain bersifat kooperatif terhadap perubahan. Pola yang terus terjadi dan diikuti oleh para santri ini membentuk:



<sup>20</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal, 102

## **Pondok Pesantren**

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Keberadaan pesantren beserta perangkatnya berperan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan yang memberi corak tersendiri bagi masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya pesantren semenjak lama serta menyatu dengan masyarakatnya. Tidak mengherankan pesantren secara kultural lembaga ini bisa diterima oleh masyarakat dan memberi corak serta norma yang dibutuhkan oleh masyarakat. H.A. Mukti Ali mengemukakan karakteristik pendidikan pondok pesantren sebagai berikut: Adanya hubungan yang akrab antara murid (santri) dengan kyai.

- 1) Tunduknya santri kepada kyai.
- 2) Hidupnya hebat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pondok pesantren.
- 3) Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara dikalangan santri di pondok pesantren.
- 4) Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pondok pesantren.
- 5) Pendidikan disiplin sangat ditekankan.

Berani untuk menderita mencapai suatu tujuan adalah merupakan salah satu pendidikan yang diperoleh santri dalam pondok pesantren (Nasution, 2019)

## **Ghasab Perspektif Hukum Islam**

Dalam islam, hukum ghasab itu adalah haram atau dilarang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang artinya “Barang siapa yang melakukan kedzaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka allah akan menimpakam padanya tujuan lapis bumi pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim/Muttafaq ‘Alaih).

Kemudian, dikutip dari Hasbiyallah dalam buku “Sudah Syar’ikah Muamalahmu?”, ancaman ghasab juga tercantum dalam hadits berikut. “Barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, allah memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga baginya. Maka seorang sahabat bertanya,”Ya Rasulullah, meskipun barang yang kita pakai barang yang ringan (sederhana)?” “Ya meskipun sejengkal siwak,” jawab Rasul. (HR. Muslim, Al-Nasa’i, dan Imam Malik).

## Fenomena Ghasab di Lingkungan Pesantren

*Ghasab* merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Fenomena ghasab sudah sering terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah, Hampir seluruh santri mengetahui fenomena ghasab merupakan hal negatif, namun tetap di laksanakan. Perilaku santri dalam melakukan ghasab dapat memicu terjadinya perilaku ghasab lainnya. Sehingga timbulah anggapan “Barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan di *ghasab*”.

*Ghasab* bukanlah sebuah fenomena baru di lingkungan pesantren. Di Pondok Pesantren Darul Falah Bondowoso, meski santri faham bahwa ghasab itu dilarang namun *ghasab* tetap terjadi, karena perilaku tersebut telah menjadi tradisi.<sup>21</sup> (Dalam hal ini, ketua pengurus mengungkapkan alasan terjadinya ghasab karena: 1) pola hubungan interpersonal yang baik sesama santri menciptakan anggapan bahwa barang milik pribadi di asrama telah menjadi milik bersama; 2) Adanya mata rantai yang mengghasab akan dighasab, hingga terus terjadi; 3) Jika santri dihadapkan pada kondisi yang situasional, dia akan berperilaku ghasab, maka santri lainpun dihadapkan pada kondisi yang sama.<sup>22</sup>

Dalam pemahaman yang umum dikenal, *ghasab* adalah suatu tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa seizin si pemilik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *ghasab* berarti ”mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri”. Pada kajian ilmu fikih sendiri, ada beberapa pengertian tentang ghasab yang dikemukakan oleh ulama. Pertama, menurut Mazhab Maliki, ghasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu<sup>23</sup>:

- 1) Mengambil harta tanpa izin-mereka menyebutnya sebagai ghasab.
- 2) Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya juga dinamakan ghasab.

---

<sup>21</sup> Budiwan, J., & Anas, N. Pelaksanaan Kebiasaan Ghasab Santri Putri Melalui Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Di Pondok Pesantren. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 688–701, 2023.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dima Chusanti, Ketua Pengurus Putri Daerah E Pondok Pesantren Darul Falah Bondowoso pada 12 Juni 2024, 19:30 WIB

<sup>23</sup> Arifin, S., & Quthny, A. Y. A. PERILAKU GHASAB DI PONDOK PESANTREN DARUL LUGHAH WAL KAROMAH SIDOMUKTI KRAKSAAN PROBOLINGGO DAN ANTISIPASINYA. *AL-MUQARANAHA*, 2(1), 1–14, 2024.

- 3) Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan, yang bukan miliknya tidak termasuk ghasab.
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain tidak termasuk ghasab, tapi disebut *ta'addi*.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Ghasab dan Dampak Terhadap Lingkungan Pesantren**

Fenomena ghasab di lingkungan pesantren dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama yaitu faktor Individu. Relativitas individu membuat seseorang memiliki kebebasan menentukan perilakunya, para santri dengan latar belakang yang beragam bebas untuk bertindak sesuai norma atau melanggar norma yang ditetapkan di lingkungan pesantren.

Ketika iman para santri sedang menurun, perilaku ghasab menjadi sesuatu yang lumrah karena tuntutan kebutuhan santri. Namun ketika iman sedang naik, misalnya karena sering diingatkan dalam pengajian oleh para ustad atau karena membaca ayat-ayat yang mengingatkan santri untuk menghindari keburukan, dengan sadar santri akan menghindari perilaku ghasab. Sejatinya agar para santri tidak lagi melakukan ghasab perlu adanya upaya-upaya yang berkesinambungan dari pihak pesantren.

Manusia tercipta sebagai makhluk yang memiliki moral, sehingga setiap manusia bebas untuk berbuat sesuatu yang bermacam-macam. Tindakan tersebut berdasarkan pada pilihan: taat hukum atau melanggar hukum. Tindakan yang dipilih akan didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang dibentuk dimana individu tersebut tinggal.

Dampak dari timbulnya ghasab memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan pondok pesantren serta membawa dampak negatif terhadap interaksi sosial santri. Santri pengurus dan pembina sepakat bahwa perilaku ghasab merupakan bagian dari penyimpangan sosial, karena bersinggungan dengan norma agama dan fenomena negatif tersebut bisa menjadi benih korupsi.

Pondok pesantren merupakan lembaga formal dimana proses pembelajaran yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari mengenalkan ilmu-ilmu agama dengan harapan bahwa para santri dapat berperilaku dan berfikir agamis. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan non-formal yang bergerak di bidang keagamaan yang

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam

Namun dalam kenyataannya, meski dilingkungan yang agamis, bukan berarti suatu hal yang bertentangan dengan nilai agama, maupun norma masyarakat tidak akan terjadi. Adanya ketidaksesuaian santri masyarakat dengan kaidah normatif di lingkungan pesantren, menyebabkan santri cenderung berperilaku negatif.

### KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hampir seluruh santri mengetahui fenomena *ghasab* merupakan hal negatif, namun tetap dilaksanakan. Perilaku santri dalam melakukan *ghasab* dapat memicu terjadinya perilaku *ghasab* lainnya. Sehingga timbulah anggapan “*Barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan dighasab*”. Faktor penting yang memengaruhi terjadinya perilaku *ghasab* diantaranya faktor individu, lingkungan sosial, faktor situasional, faktor kultural dan faktor tidak meratanya fasilitas. Para santri serta pengurus sepakat bahwa perilaku *ghasab* ini termasuk kedalam kategori perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan nilai dan norma agama serta masyarakat setempat. Fenomena *ghasab* menimbulkan dampak buruk bagi *akhlaq* santri serta dikhawatirkan menjadi benih penyimpangan sosial. Upaya menanggulangi perilaku *ghasab* di lingkungan pesantren diantaranya dapat dilakukan dengan cara mengubah kesadaran santri untuk tidak *mengghasab*, memberikan sosok teladan untuk tidak berbuat *ghasab*, mempertegas kedisiplinan, serta melakukan peningkatan dan pemerataan fasilitas pesantren.

## DAFTAR RUJUKAN

A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Abrori, M. (2024). PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) UGT NUSANTARA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 98–111.

Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari, M., & Darul Falah Bondowoso, ah. (2023). *Mutual Relationship : Membangun Komunikasi Efektif Dengan Masyarakat*. 1(2).  
<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Arifin, S., & Quthny, A. Y. A. (2024a). PERILAKU GHASAB DI PONDOK PESANTREN DARUL LUGHAH WAL KAROMAH SIDOMUKTI KRAKSAAN PROBOLINGGO DAN ANTISIPASINYA. *AL-MUQARANAHAH*, 2(1), 1–14.

Arifin, S., & Quthny, A. Y. A. (2024b). PERILAKU GHASAB DI PONDOK PESANTREN DARUL LUGHAH WAL KAROMAH SIDOMUKTI KRAKSAAN PROBOLINGGO DAN ANTISIPASINYA. *AL-MUQARANAHAH*, 2(1), 1–14.

Budiwan, J., & Anas, N. (2023). Pelaksanaan Kebiasaan Ghasab Santri Putri Melalui Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Di Pondok Pesantren. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 688–701.

Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.

CATUR, A.-M. C. (n.d.). *BUDAYA GHASAB DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH*.

Fatmawati, K. (2018). Penanaman Karakter Religius dalam Pendidikan Kepramukaan di Sekolah Dasar Banyukuning. *Jurnal Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 71–92.

Islam, M. H., & Maskuri, M. (2020). Pembentukan Kepribadian Multikultural melalui Pendidikan Diversitas. *Pendidikan Multikultural*, 4(1), 23–44.

Kartono, K. (2011). *Patologi sosial 3: Gangguan-gangguan kejiwaan*.

Khaulani, A. T. (2015). Ghasab Di Pondok Pesantren Darun Najah (Tinjauan Pendidikan Akhlak. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*.

Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.

Nahdhiyah, D. (2018). *Perilaku ghasab di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyiin, Berat Kulon, Kemplagi, Mojokerto*.

Sahlan, S. (2023). Studi Masyarakat Sosial Dalam Perspektif Kelompok Sosial Dan Stratifikasi Sosial. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1), 11–18.

Said, H. A. (2011). Meneguhkan kembali tradisi pesantren di nusantara. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 9(2), 178–193.

Sholihatin, A., & Suarsana, I. N. (2023). DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN PERILAKU GHASAB DI PONDOK PESANTREN SYAFA'AH DARUSSALAM DENPASAR. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 320–330.

SUTRIYONO, S. (2021). Peran Dan Fungsi Sosial Masjid Dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan Masyarakat Desa Palalangan. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 125–141.

Sutriyono, S. (2023). Problematika Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466–478.

USMAN, U. (2021). Perlindungan Hukum Penanaman Modal Terhadap Persaingan Usaha Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 74–84.